



BPR SYARIAH
HIK MCI

GRUP HIK



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 Semester II

PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH MITRA CAHAYA INDONESIA

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	pemegang saham yang terdaftar telah memenuhi seluruh ketentuan, dengan terdapat 1 (satu) pemegang saham menjadi PSP
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan BPR Syariah telah melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan yang telah diambil
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Proses pelaksanaan komunikasi ini melalui rapat koordinasi rutin setiap bulannya antara Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Secara berkala Dewan Komisaris melakukan proses pengawasan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui rapat bulanan dengan Direksi serta DPS, rapat insidental sesuai dengan kebutuhan dan menerima laporan dari SKAI
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk pengembangan BPRS baik dalam bentuk permodalan, penempatan dana maupun saran dan masukan pada pengurus BPR Syariah
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.	Pemegang saham tidak pernah melakukan intervensi kepada BPRS untuk kepentingan pribadi keluarga dan kelompoknya dan menjunjung tinggi tata kelola yang baik

	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, hal tersebut telah tertuang dalam Akta RUPS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham sudah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, sebagaimana yang telah tertuang dalam Akta RUPS
	9)	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Secara garis besar perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, namun tidak semua rencana terealisasi secara optimal
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.	Tidak terdapat benturan kepentingan selama periode pelaporan. Pemegang saham sampai dengan saat ini tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen disepakati melalui RUPS dengan memperhatikan kondisi eksternal maupun internal

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	Nilai 1
1)	Faktor Positif:	
	Pemegang Saham sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah terdapat PSP	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
	1. pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. serta Tidak terdapat benturan kepentingan selama periode laporan 2. mengembangkan dan mendukung strategi untuk meningkatkan kinerja BPR Syariah 3. Peningkatan tata kelola BPR Syariah	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif:	
	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan suara berdasarkan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki termasuk dalam kegiatan yang membawa perubahan bagi BPR Syariah dan berdampak pada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Modal inti BPR Syariah kurang dari Rp 50 M sehingga sesuai dengan ketentuan telah terpenuhi yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Wilayah Provinsi yang sama dengan BPR Syariah
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Setiap anggota Direksi telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan dan saat ini Direksi tidak memiliki saham sesuai dengan keuangan, ketentuan OJK
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan terpenuhinya SDM dan struktur organisasi dengan membentuk Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi (adanya Satuan Kerja Kepatuhan dan APU-PPT, Satuan Kerja Audit Internal dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko)
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan OJK dan telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 26/SK-DIR/VIII/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPRS HIK MCI

7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPRS dalam bentuk SK NO. 07/SK-DIR/III/2025 tentang Pelaksanaan Kenaikan, Penyesuaian dan Rapel Gaji Pegawai Serta Bonus Kinerja Pegawai Tahun 2025
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki sertifikasi kompetensi tingkat I dan II
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan tiga pilar tersebut (penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan) secara terintegrasi dengan dibuktikan sudah adanya SOP terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang)
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan

		kepada Dewan Komisaris dan DPS.	DPS
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan oleh Direksi telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tertib yang telah diatur
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis Direksi telah diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
	16)	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi selalu menghadiri rapat DPS secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat
	17)	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain
	18)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi secara berkala telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
	19)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, antara lain media elektronik melalui SIMPEG dan melalui agenda <i>sharing session</i> bersamaan pada aktivitas <i>morning briefing</i>

20)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah.	Direksi telah secara transparan mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR Syariah dan perusahaan lain kepada OJK. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Syariah
21)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
22)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Secara berkala Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
23)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Anggota Direksi secara konsisten
24)	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Direksi secara berkala mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
25)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk memperhatikan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
26)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah
27)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
28)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Risalah rapat Direksi perihal pengambilan kebijakan dan keputusan strategis telah didokumentasikan dengan baik

29)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan perbaikan kinerja BPR Syariah, dan penyelesaian permasalahan pembiayaan
30)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada OJK, Asosiasi dan perwakilan pemegang saham (Komisaris) serta pemangku kepentingan melalui media intern BPR Syariah

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif:	
		1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian 2. Mengembangkan strategi dan rencana bisnis BPR Syariah 3. Mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku 4. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan internal 5. Mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya manajemen risiko 6. Peningkatan kompetensi secara berkala dan berkelanjutan bagi sumber daya manusia BPR Syariah	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Telah menyusun rencana strategis bisnis jangka panjang 2. Menentukan visi dan misi BPR Syariah 3. Rutin mengikutsertakan sumber daya manusia dalam pelatihan yang sesuai dengan bidangnya 4. Menentukan tujuan dan sasaran BPR Syariah	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. kepatuhan terhadap ketentuan OJK 2. efisiensi biaya operasional 3. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan/keuangan 4. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia BPR Syariah	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan struktur dan telah memenuhi kriteria yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris) dan saat ini belum terdapat Komisaris Independen, dikarenakan Modal inti BPR Syariah ≤ Rp 50 M
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah kedudukan kantor BPR Syariah
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja ditetapkan dalam SK Dewan Komisaris No. 01/SK.DK/III/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Saat ini Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris pada BPR Syariah Bangun Artha dan Direktur Utama Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris terkait dengan hubungan keluarga tidak memiliki hubungan, namun terkait kepemilikan saham hanya anggota Komisaris yang memiliki saham pada BPR Syariah
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak memiliki Komisaris Independen

7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi komisaris
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS yang disahkan melalui RUPS
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah.	Pengawasan, evaluasi dan arahan Dewan Komisaris tercermin dalam rapat bulanan pengurus
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan baik penyaluran dana maupun penghimpunan dana. Untuk penyediaan dana kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan mengenai BMPD BPR Syariah
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara	Dewan Komisaris mengawasi tindak lanjut hasil temuan OJK dan temuan SKAI untuk memastikan dilakukan tindak lanjut oleh Direksi dan jajarannya

		lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR Syariah.	Dewan Komisaris sudah meminta penjelasan Direksi tercermin dalam rapat pengurus bulanan dan rapat insidental sesuai kebutuhan	
14)	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite.	Dewan Komisaris telah meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam rapat rutin bersama Dewan Komisaris	
15)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dan berkala	
16)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	
17)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	
18)	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan rapat bersama dengan DPS dan telah tertuang dalam notulensi rapat	
19)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi keluarga, dan/atau pihak lain	
20)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS.	Dewan Komisaris selalu mengajukan kepada RUPS, atas setiap usulan dari Tim Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	

21)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp 50 M belum diwajibkan membentuk komite Dewan Komisaris
22)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.	Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan Tim remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
24)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
25)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris
26)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan terkait dengan fungsi Dewan Komisaris telah disampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah.

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	Nilai 1
	1) Faktor Positif:	
	1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 2. Mengawasi dan memantau kinerja Direksi 3. Menetapkan strategi dan rencana bisnis BPR Syariah 4. Mengawasi pengelolaan risiko 5. Memastikan kepatuhan terhadap regulator / ketentuan yang berlaku 6. Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	
	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	
	1. Kepatuhan terhadap regulator / ketentuan yang berlaku 2. Pelaporan kepatuhan 3. Transparansi dan akuntabilitas 4. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia BPR Syariah	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor Negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	

D. Faktor 4 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
4	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota DPS telah sesuai ketentuan yaitu terdiri 2 (dua) orang
2)	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.	DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
3)	DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1. Ketua DPS merangkap sebagai anggota DPS di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah 2. Anggota DPS merangkap sebagai anggota DPS di BPR Syariah Cahaya Hidup
4)	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota DPS telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan OJK
5)	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	DPS telah memiliki sertifikasi dari DSN MUI
6)	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Untuk saat ini fungsi yang ada melalui Fungsi Kepatuhan (SKKA), Fungsi Audit Intern (SKAI) dan melalui Fungsi Manajemen Risiko (PE Manajemen Risiko)
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

7)	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.	DPS telah melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi termasuk bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik
8)	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah.	DPS telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari RBB BPR Syariah
9)	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	DPS meluangkan waktu untuk berkoordinasi, melakukan kunjungan, dan pemeriksaan langsung ke BPR Syariah
10)	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS dalam menyelenggarakan rapat telah sesuai dengan ketentuan dan setiap hasil dari rapat selalu terdokumentasi dalam notulensi/laporan hasil rapat
11)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai.	Pengambilan keputusan rapat DPS telah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai
12)	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah.	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
13)	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
14)	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Secara berkala DPS selalu mengikuti kegiatan dalam rangka pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan

15)	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Terdapat salah satu Anggota DPS yang memiliki saham pada BPR Syariah ini dan BPRS Syariah lain dan telah diungkapkan. Serta DPS yang menjadi Anggota DPS pada BPR Syariah lain.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16)	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.	Opini DPS telah disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS
17)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Dan bukti hasil pelaporan telah terdokumentasi
18)	Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil Rapat DPS didokumentasikan dalam notulensi rapat dan hasil notulensi tersebut disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi sesuai komitmen yang disepakati
19)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian seluruh anggota DPS

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif:	
		Seluruh Anggota DPS telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan tata tertib kerja DPS yang telah dibuat serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Seluruh Anggota DPS telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan tata tertib kerja DPS yang telah dibuat serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap regulator / ketentuan yang berlaku 2. Terpenuhinya aspek syariah dalam aktivitas operasional BPR Syariah 3. Tata Kelola Syariah BPR Syariah dapat terlaksana 4. Penyampaian laporan pengawasan DPS kepada regulator sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia BPRS. 	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	

E. Faktor 5 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR Syariah telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris
2)	BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris
3)	Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Dewan Komisaris
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Manajemen Risiko
5)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Audit
6)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Manajemen Risiko
7)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS.	BPRS memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah melaksanakan fungsinya dengan baik
8)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Dewan Komisaris
9)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Dewan Komisaris

	10)	Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	11)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Dewan Direksi
	12)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR Syariah tidak memiliki Komite Dewan Komisaris
	13)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPR Syariah tidak memiliki Komite

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		-
	1)	Faktor Positif:	
		-	
	2)	Faktor Negatif:	
		-	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		-	
	2)	Faktor Negatif:	
		-	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		-	
	2)	Faktor Negatif:	
		-	

F. Faktor 6 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR Syariah telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	tidak terdapat benturan kepentingan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	tidak terdapat benturan kepentingan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Selama Semester II Tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan
5)	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Selama Semester II Tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif:	
		BPRS telah memiliki prosedur Penanganan Benturan Kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Komunikasi yang efektif 2. Pengembangan kebijakan dan prosedur 3. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi 4. Pengelolaan risiko 5. peningkatan transparansi dan akuntabilitas	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Peningkatan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik. 2. Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian 3. Peningkatan transparansi 4. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih baik 5. Peningkatan perbaikan hubungan dengan pemangku kepentingan 6. peningkatan kualitas pengambilan keputusan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Kepatuhan
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK
	2) BPR Syariah memiliki satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah telah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	3) Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau secara berkala telah menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	4) BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Syariah telah menunjuk Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini

6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah telah memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku
7)	Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah secara berkala telah berkoordinasi dengan DPS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9)	BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Temuan OJK yang bersifat mayor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun temua yang bersifat minor secara kuantitas sedikit mengalami peningkatan
10)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif:	
		Penerapan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR Syariah telah memiliki kebijakan kepatuhan dan melakukan sosialisasi ketentuan dan pelatihan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Pelaksanaan tugas Kepala SKKA sudah berjalan cukup baik namun masih harus ditingkatkan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR Syariah telah menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK dan ketentuan lainnya	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang mempengaruhi kinerja BPR Syariah	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR Syariah memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana sesuai dengan ketentuan OJK
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah berusaha independen terhadap fungsi operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan kerja audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Satuan kerja audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR Syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR Syariah dan masyarakat.	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah

7)	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	sesuai dengan ketentuan OJK BPR Syariah tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang hasil kerja satuan kerja audit intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah.	BPR Syariah Secara berkala mengirimkan SDM untuk mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait dengan penerapan audit yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah
10)	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Secara berkala SKAI melakukan koordiansi dengan DPS terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11)	BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Selama Semester II tahun 2025 SKAI belum menerima permintaan terkait presentasi rencana dan realisasi program audit tahunan kepada OJK
12)	BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR Syariah telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif:	
		Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah terpenuhi	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Pelaksanaan Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen sesuai dengan pedoman kebijakan intern dan telah sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Satuan Kerja Audit Intern telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	

I. Faktor 9 Penerapan Fungsi Audit Ekstern
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR Syariah dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR Syariah telah menunjuk Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK sesuai persetujuan RUPS dan usulan Dewan Komisaris serta telah sesuai dengan ketentuan OJK
2)	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan KAP telah memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk komitmen KAP dalam target waktu penyelesaian kaji ulang
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah telah menunjuk Akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan OJK
4)	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada OJK secara tepat waktu
5)	BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah belum melakukan penawaran umum
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan telah sesuai dengan yang diperlukan secara transparan dan berkualitas

	7)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit dan telah sesuai dengan ketentuan OJK
	8)	BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif:	
		Penunjukan dan Penugasan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk dan ditugaskan telah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Hasil audit dan <i>management letter</i> dari Akuntan Publik dan KAP telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah serta menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	

J. Faktor 10 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR Syariah memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah telah memiliki Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK, dan atas fungsi-fungsi tersebut juga telah disahkan melalui SK Direksi
2)	BPR Syariah memiliki dan menginkan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR Syariah melalui PE Manajemen Risiko dan Direksi bersama-sama telah melakukan pengkinian dan evaluasi atas kebijakan termasuk penetapan limit risiko
3)	BPR Syariah memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR Syariah telah memiliki dan melakukan pengkinian atas kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah
4)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif. serta telah mengikuti pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	

5)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Ketentuan OJK dan telah ditetapkan dalam SK Direksi
6)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi secara berkala bersama dengan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko melakukan evaluasi/pengkinian atas kebijakan/pedoman terkait dengan Manajemen Risiko serta secara berkala melakukan pengawasan/monitoring atas penerapan kebijakan strategi anti <i>fraud</i> /Program APU dan PPT dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan
7)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program APU PPT dan PPSPM
8)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS secara berkala telah melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko terkait dengan aspek syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko syariah

9)	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR Syariah secara berkala telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
10)	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR Syariah sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan
11)	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi oleh SKKA
12)	BPR Syariah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah secara berkala telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan OJK. Salah satunya dengan melalui sosialisasi maupun aktivitas melalui media lainnya
13)	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR Syariah telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terbukti tidak ada temuan yang bersifat mayor yang membahayakan BPR Syariah
14)	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah secara berkala telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
15)	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR Syariah telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
16)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko

17)	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Secara berkala Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sudah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun terhadap hasil pemeriksaan dan temuan-temuan terkait dengan aspek syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18)	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR Syariah telah menyusun laporan profil risiko dan telah melaporkannya kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun cakupan profil risiko yang dilaporkan hanya 4 profil risiko saja, sebagaimana dengan modal inti BPR Syariah yang belum mencapai Rp 50 M sehingga profil risiko yang dibuat atau dilaporkan hanya 4 jenis risiko (Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan)
19)	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Setiap produk dan aktivitas baru, BPR Syariah selalu menyusun laporan atas aktivitas dan produk baru serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK
20)	BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Tahun 2025 tidak ditemukan laporan <i>fraud</i>

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif:	
		Struktur fungsi penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud sudah terpenuhi, dimana PE Manajemen Risiko merangkap sebagai Pejabat Fungsi Anti Fraud	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		1. Mengembangkan dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko dan Strategi Anti Fraud 2. Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan 3. Meningkatkan budaya manajemen risiko dan budaya sadar anti fraud.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPRS telah menyampaikan laporan profil risiko dan laporan penerapan strategi anti fraud kepada OJK sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	

K. Faktor 11 Batas Maksimum Penyaluran Dana
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Batas Maksimum Penyaluran Dana	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan penyaluran dana BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR Syariah telah memiliki kebijakan/SOP terkait dengan BMPD serta kebijakan tersebut dan dievaluasi secara berkala
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Secara berkala BPR Syariah melakukan evaluasi dan melakukan pengkinian terkait dengan Kebijakan/SOP BMPD
3)	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Penyaluran dana kepada pihak terkait telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan OJK maupun ketentuan lainnya yang berlaku serta setiap proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pada Tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas penyaluran dana kepada pihak terkait dan atas laporan tersebut juga telah dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5)	BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD pada pelaporan Semester II sesuai ketentuan OJK
----	--	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	Nilai 1
1)	Faktor Positif:	
	BPRS telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPD	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan menginikan Kebijakan/Ketentuan terkait dengan BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan secara umum telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPD	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif:	
	Laporan BMPD secara berkala disampaikan kepada OJK tepat waktu. Dan pada periode pelaporan ini tidak terdapat pelanggaran maupun pelampaun BMPD	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif	

L. Faktor 12 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah tersedia sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
	2) BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.	Pelaporan internal tersedia secara memadai sesuai standar OJK
	3) BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR Syariah sudah memiliki dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi walaupun belum secara menyeluruh sesuai ketentuan OJK
	5) BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan publikasi setiap triwulanan telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK
	6) BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK

	7)	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK
	8)	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah telah menyusun dan menyajikan laporan /informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas pembiayaan, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan rekayasa keuangan dan/atau hukum
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyampaian Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi kepada OJK dilakukan secara tepat waktu
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK dilakukan secara tepat waktu

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a. Struktur:		Nilai 1
1)	Faktor Positif:	
	Struktur dan infrastruktur sudah dipenuhi dengan didukung oleh Sistem Teknologi Informasi yang memadai, kecukupan SDM yang mengelola, pedoman kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi dan ketersediaan serta kecukupan pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	
2)	Faktor Negatif:	
	SDM yang mengelola Sistem Teknologi Informasi masih perlu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan pada bidang TI	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupdate system operasi dan aplikasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta lakukan <i>maintenance</i> dan memperbaiki perangkat lunak/keras secara berkala 2. Melakukan pengembangan pada seluruh aspek penunjang kegiatan operasional BPR Syariah. 	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif yang berdampak signifikan	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan periode pelaporan ini belum ditemukan risiko operasional yang berkaitan dengan Sistem Teknologi Informasi yang sangat berdampak signifikan pada operasional BPR Syariah 2. Transparansi informasi produk BPR Syariah disampaikan melalui media promosi produk melalui brosur, sosial media, dan website BPR Syariah 	
2)	Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif yang berdampak signifikan	

M. Faktor 13 Rencana Bisnis BPR Syariah

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
13	Rencana Bisnis BPR Syariah	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung dengan opini DPS.	RBB dan RAKB BPR Syariah telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS
2)	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana juga penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah sesuai ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB BPR Syariah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah. 	RBB disusun secara realistis, komprehensif dan terukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan prinsip syariah
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK

	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan serta realisasi atas komitmen pemegang saham telah sesuai dengan target RBB yang ditetapkan
--	----	--	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 13
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif:	
		RBB dan RKAB telah disusun oleh Direksi bersama dengan seluruh Unit Kerja, disetujui oleh Dewan Komisaris dan menggambarkan rencana strategis jangka panjang serta rencana bisnis tahunan. RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur BPRS	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		RBB telah disusun sesuai cakupan yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Faktor eksternal disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Faktor internal disebabkan karena penanganan pembiayaan bermasalah belum optimal, yang berpengaruh kepada kinerja laba dan indikator kinerja	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH

Nama BPR Syariah : PT BPR Syariah HIK Mitra Cahaya Indonesia
 Posisi : Semester II Tahun 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	1	-	1	2	2	1	2	1	1	1	1,25
Predikat Komposit	Sangat Baik													

Kesimpulan Akhir
<p>BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola dan terdapat upaya BPR Syariah yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR Syariah. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh BPR Syariah</p>
Faktor Positif
<p>Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>a. Struktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan 2. mengurangi risiko keuangan dan operasional 3. meningkatkan efisiensi dan produktivitas 4. meningkatkan kualitas pelayanan 5. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 6. mengoptimalkan penegelolaan risiko 7. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi 8. meningkatkan reputasi BPR Syariah <p>b. Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menyusun RBB yang telah disetujui oleh Komisaris Utama, cakupan dalam penyusunan RBB telah sesuai dengan ketentuan dan dalam penyusunan RBB dilakukan secara realistis agar pelaksanaannya dapat tercapai. 2. BPR Syariah telah menerapkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, APU PPT dan PPSPM dalam kegiatan usaha bank dan memastikan sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik. 3. Core Banking sistem yang digunakan oleh BPR Syariah telah memadai sehingga dapat menyediakan laporan dengan tepat, akurat, utuh, dan terkini. 4. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan mengembangkan budaya risiko dan kepatuhan. 5. pengkinian dan/atau penyusunan kebijakan dan ketentuan internal <p>c. Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang Saham dilakukan melalui RUPS 2. Meningkatkan kinerja BPR Syariah

3. meningkatkan efisiensi biaya
4. menekan tingkat NPF (pembiayaan bermasalah)
5. mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif
6. mengurangi tingkat risiko operasional Bank dan berkembangnya budaya organisasi yang sehat
7. mematuhi peraturan dan standar OJK
8. Laporan-laporan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu

Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

a. Struktur

Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada saat ini

b. Proses


Peningkatan kompetensi SDM


c. Hasil

Peningkatan kinerja keuangan, peningkatan target pembiayaan, serta peningkatan laba Bank agar target RBB tercapai

Sleman, 23 Januari 2026

Mengetahui dan Menyetujui,


Kholid
Direktur Utama




Dede Haris Sumarno
Komisaris Utama